



P E N E T A P A N

Nomor 293/Pdt.P/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Harun bin Hoti, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon I.

Be'daria binti Haseng, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 293/Pdt.P/2013/PA.Pwl tanggal 11 Juni 2013 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Haseng yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin, bernama Halim, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abidin dan Leka;
2. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga pemohon I dan pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara pemohon sangat membutuhkan untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Harun bin Hoti) dengan pemohon II (Be'daria binti Haseng) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan nomor 293/Pdt.P/2013/PA.Pwl oleh Jurusita pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, Alimuddin bin Hoti, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah adik kandung pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat para pemohon menikah pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Halim Yambo selaku Imam Masjid dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Haseng disaksikan oleh Lake dan Abidin dengan mahar berupa satu pohon kelapa tunai;
- Bahwa pemohon I ketika menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan telah memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai sekarang hingga dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan para pemohon mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Muslim bin Co'de, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kalittarung, Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I bernama Harun dan pemohon I bernama Be'daris karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri, dan saksi hadir pada saat para pemohon menikah pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu, sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Halim Yambo selaku Imam Masjid dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Haseng disaksikan oleh Lake dan Abidin dengan mahar berupa satu pohon kelapa tunai;
- Bahwa pemohon I ketika menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan telah memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa selama pemohon I dengan pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada pihak yang keberatan dan keduanya tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun sampai sekarang hingga dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dan para pemohon mengajukan penetapan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon membenarkannya, selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan tetap para permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan yang dilakukan pemohon I dengan pemohon II dalam rangka untuk kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon I dan pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah diperhadapkan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung



pemohon II bernama Haseng, disaksi dua orang bernama Abidin dan Leka dengan maskawin berupa satu pohon kelapa tunai, dan antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tetap rukun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi juga menerangkan bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon I dan pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu saksi-saksi para pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Haseng, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Abidin dan Leka dengan maskawin berupa satu pohon kelapa tunai;



- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan para pemohon tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil".

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الزَّوْجِيَّةَ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى

إِنْتِهَائِهَا



Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa para pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk dalam rangka pengurusan kelanjutan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (pasal 39 sampai dengan pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta



memperhatikan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e), maka permohonan para pemohon agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara pemohon I dengan pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon, telah dikabulkan maka majelis patut memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Harun bin Hoti) dengan pemohon II (Be'daria binti Haseng) yang dilaksanakan pada tahun 1993 di Dusun Peburru, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tutallu (sekarang Desa Peburru, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar);



3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 M.,
bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1434 H., oleh Drs. H. Makka A sebagai ketua
majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai
hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu Dra. Hj. St. Rukiah, sebagai panitera pengganti dengan
dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. H. Makka A

Sudirman M, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).